



# PT. Jamkrida Jateng

JJT 010321

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)  
Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id  
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

## JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.02.04.23.010321

Nilai Rp. 926.163.000,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. FANIDITA SARANA**, yang beralamat di **Jl. Saptas Prasetya Utara X No. 74 Semarang** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Jl. Madukoro Blok AA/BB Semarang, 50144** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 926.163.000,00**  
Terbilang : *( sembilan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah )*.
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Preservasi Jalan Kertek - Kepil - Kemiri** sebagaimana ditetapkan dalam No. : **SPPBJ No. 620/2081 tanggal 04 April 2023** untuk pelaksanaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang pekerjaan : **Preservasi Jalan Kertek - Kepil - Kemiri** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **270 ( dua ratus tujuh puluh )** hari kalender dan efektif mulai tanggal **06 April 2023** sampai dengan tanggal **31 Desember 2023**
- Jaminan ini berlaku apabila :
  - TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
  - Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang  
Pada tanggal : 05 April 2023

**PENJAMIN**  
**PT. JAMKRIDA JATENG**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 9.744.712  
SB0213

**Adi Nugroho**  
Direktur